

**KEPUTUSAN BERSAMA****MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, MENTERI
KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA****NOMOR : 09/MPP/SK/I/1996****NOMOR : 41/KMK.01/1996****NOMOR : 28/11/KEP/GBI****T E N T A N G**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN,
MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NO.
657/KPB/IV/85, NO. 330/KMK.05/1985 DAN NO. 18/13/KEP/GBI
TENTANG PENYEMPURNAAN KETENTUAN UMUM DI BIDANG
EKSPOR.**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, MENTERI
KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA.**

**Menimbang : Bahwa dalam rangka Penyederhanaan Tata Laksana Ekspor,
dipandang perlu mencabut Keputusan Bersama Menteri
Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
No. 657/Kpb/IV/85, No. 330/KMK.05/1985 dan No.
18/13/KEP/GBI tentang Penyempurnaan Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor. .**

**Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1967 No. 34, Tambahan Lembaran
Negara No. 2842);**

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran Negara No. 2865);
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3263);
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 51, Tambahan Lembaran Negara No. 3264);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 1, Tambahan Lembaran Negara 3210), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 No. 3291);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96/M Tahun 1993 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 388/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Pencaburan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 657/Kpb/IV/85, No. 330/KMK.05/1985 dan No. 18/3/KEP/GBI tentang Penyempurnaan Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

Pasal 1.

Mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 657/Kpb/IV/85, No. 330/KMK.05/1985 dan No. 18/3/KEP/GBI tentang Penyempurnaan Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 1996.

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN



T. Ariwibowo
T. ARIWIBOWO

MENTERI KEUANGAN

Mar'ie Muhammad

MAR'IE MUHAMMAD



GUBERNUR BANK INDONESIA

Dradjad Djiwandono
DRADJAD DJIWANDONO